

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, karena keluarga layaknya gambaran kecil di dalam kehidupan yang menjadi suatu pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah, dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyari'atkan akad nikah. Pernikahan adalah suatu jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan perannya yang sangat positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, anjuran ini pun dinyatakan dalam berbagai macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia berkembang bika demi kelestariannya. Untuk menjalani nahkoda rumah tangga, masing-masing pihak harus siap secara lahir dan batin untuk melakukan peran dengan positif dalam mewujudkan suatu tujuan pernikahan, dan perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhlukNya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Allah berfirman :

 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran”.
(QS. az-Zariyat : 49)

Allah menetapkan perkawinan sebagai suatu ikatan suci, agar hubungan antara pecinta dan kekasihnya menumbuhkan rasa ketentraman, cinta dan kasih sayang. Perkawinan pun sudah sangat jelas telah diatur tegas dalam

¹ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 37.

² Thami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 9.

al-Qur'an. Manusia tidak bisa melakukan perkawinan jika hanya menuruti hawa nafsu saja, tetapi harus melakukan perkawinan dengan mengikuti aturan-aturan agama Islam. Dan perkawinan bukan hanya bersifat sementara waktu, melainkan seumur hidup, sebab perkawinan dalam Islam harus didasari rasa kerelaan dan kesukaan antar kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antar keduanya.³

Aturan pernikahan yang diatur dalam Islam terkadang sama dengan aturan yang berlaku di masyarakat, sebab hal tersebut tidak bisa lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana masyarakat itu ada. Adat istiadat dalam masyarakat memang dominan dan memiliki daya ikat yang kuat sehingga memiliki pengaruh besar dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, maka secara tidak langsung adat itu akan menjadi sebuah aturan yang memang harus dilakukan dan dipatuhi.

Islam orang Jawa atau yang biasa disebut Kejawen, agama Jawi merupakan keyakinan dari sebuah konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistis bercampur jadi satu dan diakui sebagai agama Islam. Varian agama Islam animisme, unsur Hindu-Budha justru mempengaruhi dogma-dogma ajaran Islam. Corak Islam yang dikembangkan di Jawa lebih mengarah pada pendekatan sufistik yang cenderung identik dengan paham mistik agama sebelumnya.⁴ Masyarakat Jawa memiliki beragam teori, pemikiran yang menjadi dasar dilakukannya sebuah tradisi. Tradisi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, salah satu tradisi tersebut yaitu diadakannya sebuah ritual. Upacara atau ritual yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari dampak apa yang ditimbulkan

³ Boedi Abdullah dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 143.

⁴ Ridin Sofwan, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam Jawa*. (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 10.

akibat kesalahan manusia itu sendiri, dalam masyarakat Jawa hal itu disebut dengan *Ruwatan*.⁵

Ruwatan adalah upacara yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang bisa berbentuk kesialan, menjauhkan segala yang buruk yang bisa terjadi jika seseorang, dan orang itu harus diruwat. Bisa dikatakan pula ruwat merupakan upacara dalam rangka membuang kesialan dan mencari keberuntungan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan yang sangat beragam.

Tradisi *Ruwatan* mempunyai makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Upacara adat *Ruwatan Murwakala* sering diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keselamatan hidup, terbebas dari kegananasan *Bhatara Kala*. *Bhatara Kala* adalah putra *Bhetara Guru* yang merupakan jelmaan dari adanya kama salah, yang menjadi mangsa *Bhatara Kala* yaitu manusia yang tergolong jalma sukerta. Dengan *Ruwatan* ini, *Bhatara Kala* bisa dikelabui untuk tidak memakan manusia, sehingga manusia yang diruwat terhindar dari ancaman *Bhatara Kala*.

Sukerta, yang dimaksud adalah sosok anak yang terdapat kesialan karena terdapat satu atau lebih alasan yang menjadikannya mangsa dari *Bhatara Kala*. Dalam kitab *Pakem wurwakala* versi kepatihan Danujan Yogyakarta, disebutkan bahwa orang yang tergolong bocah sukerta salah satunya yang disebutkan oleh Rangga Warsito adalah “ontang-anting” atau disebut anak tunggal.⁶

Tradisi *Ruwatan* ini masih sering dilakukan saat acara pernikahan bagi anak “ontang-aning” baik laki-laki maupun perempuan. Upacara *Ruwatan* dianggap sebagai prosesi pembebasan para *Sukerta* (anak yang dianggap membawa soal atau anak yang jiwanya bisa dimakan oleh *Bhatara Kala*). Oleh sebab itulah, diadakannya upacara *Ruwatan* yang bertujuan membebaskan dari sebuah malapetaka dalam hidupnya. Tradisi *Ruwatan* ini pun masih sering dilakukan dan dipercaya sebagai salah satu syarat saat akan

⁵ Ragil Pamungkas . *Tradisi Ruwatan*. (Yogyakarta: Narasi, 2008), 3.

⁶ Eko Setiawan, *Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal Dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa*. *Asketik* Vol. 2 No. 2 Desember (2018): 129-138. <http://www.academia.edu/38775416>.

melakukan pernikahan bagi anak tunggal di Desa TerangMas, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

Zaman Modern seperti saat ini sebagian masyarakat sekarang sudah tidak banyak yang melakukan upacara *Ruwatan*. Sebab upacara atau ritual itu membutuhkan biaya yang banyak, sehingga banyak yang hanya melakukan *Ruwatan* secara sederhana saja. Tidak hanya itu, yang bisa melakukan ritual tersebut hanya ada beberapa bahkan segelintir orang saja yang memahami betul bagaimana proses *Ruwatan* itu terjadi. Namun, ketika seseorang itu memang mempercayai dan meyakinkan *Ruwatan* adalah hal yang harus dilakukan maka orang tersebut akan melakukan dengan sebaik-baiknya, walau pun mereka dari orang yang kurang mampu maka mereka tetap melakukan *Ruwatan* dengan jalan lain yaitu dengan melakukan *ruwatan* yang ala kadarnya.

Tradisi *Ruwatan* ini bersifat wajib bagi yang meyakini artinya apabila tidak dilaksanakan upacara *Ruwatan* maka akan menghambat jalannya sebuah pernikahan. Dengan kata lain pernikahan tersebut belum bisa dilaksanakan apabila pihak yang diruwat belum melaksanakan upacara *Ruwatan* tersebut. Hal ini sangat menarik perhatian orang-orang, karena sebagian besar orang yang mengikuti upacara tersebut memiliki alasan tersendiri sehingga menarik sekali untuk dilakukan sebuah penelitian. Dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat dan menuliskan dalam bentuk skripsi judul Tradisi *Ruwatan* Dalam Acara Pernikahan Bagi Anak “Ontang-Anting” Dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Living Qur’an di Desa TerangMas, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan judul : Tradisi *Ruwatan* Dalam Acara Pernikahan Bagi Anak “Ontang-Anting” Dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Living Qur’an di Desa TerangMas, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus). Maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu dalam pelaksanaan *ruwatan* hingga bagaimana masyarakat

menyikapi sebuah tradisi *Ruwatan* dalam acara pernikahan anak tunggal atau anak “ontang-anting”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membahas beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *Ruwatan* dalam acara pernikahan anak “ontang-anting” di Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana perspektif masyarakat Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terhadap tradisi *Ruwatan* dalam acara pernikahan anak “ontang-anting” ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *Ruwatan* dalam acara pernikahan anak “ontang-anting” di Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus mengenai tradisi *Ruwatan* dalam acara pernikahan anak “ontang-anting”.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :
 - a. Penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis yang dapat menambah wawasan tentang tradisi Jawa yaitu *Ruwatan* dalam acara pernikahan anak “ontang-anting”.
 - b. Untuk mengembangkan kualitas keilmuan peneliti dalam kegiatan penelitian ini.
2. Secara Praktis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding dan menselaraskan antara tradisi dan ajaran Agama Islam yang ada.

- b. Dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang aplikatif dalam masyarakat untuk menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini oleh peneliti disusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, serta mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
 Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kerangka Teori
 Pada bab dua ini menjelaskan tentang pernikahan dalam pandangan al-Qur'an, tradisi di Jawa, living Qur'an, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- Bab III : Metode Penelitian
 Dalam bab ini peneliti akan membahas metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, *Setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV : Metode Penelitian
 Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum desa TerangMas, menjelaskan proses pelaksanaan tradisi *Ruwatan*, serta menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap tradisi *Ruwatan* dalam acara pernikahan anak "ontang-anting" di Desa TerangMas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Bab V : Penutup
Bab ini merupakan kesimpulan, kesimpulan tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

